



**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, ☎ disdukcapil.kayongutarakab.go.id 📧 disdukcapil_kku@yahoo.com
☎ 0811-5674-776 📠 disdukcapil.kku 📺 [disdukcapil.kku](https://www.youtube.com/channel/UCv8v8v8v8v8v8v8v8v8v8v8)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PRIORITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola mutu pelayanan agar berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan pelayanan prioritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. bahwa untuk mengelola mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan petugas pelayanan prioritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang petugas pelayanan prioritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PRIORITAS DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KAYONG UTARA

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PRIORITAS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	TONI ISKANDAR	COSTUMER SERVICE
2	FEBRIANTO, S.Pd.	OPERATOR SIAK

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara,



ASLINDA S. Hut. M. M
Pembina Tingkat 1
NIP. 19791223 2000501 2 012

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 200);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai petugas Pelayanan Prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- KEDUA** : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara,


ASLINDA.S.Hut.M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 19791223 2000501 2 012